

**STUDI PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA SAMARINDA**

Bonnie Facia Lourenza

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 9, Nomor 4, 2022**

STUDI PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MENJAMIN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA SAMARINDA

Bonnie Facia Lourenza ¹, Burhanuddin ²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana program ptsl dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum atas kepemilikan tanah di Kota Samarinda. Faktor apa saja kah yang mempengaruhi dalam ptsl dikota samarinda.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penyajian dengan analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk menjelaskan dan menguraikan data Penelitian ini di lakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang - undangan, literatur, karya-karya hukum, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian serta di padukan dengan data hasil wawancara dan observasi lapangan. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi, Observasi (pengamatan), Interview (Wawancara), Studi Dokumen, Teknik Analisis Data.

Dari penelitian yang dilakukan Hasil kajian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa melalui skema PTSL, jumlah pendaftaran tanah mengalami peningkatan, yang dapat menunjukkan bahwa skema yang berjalan di Kota Samarinda berhasil, dengan target keseluruhan 3800 sertifikat tanah dan skor keseluruhan 100%, termasuk empat kelurahan tersebut yaitu Sempaja Utara, Sempaja Timur Sempaja Selatan dan Sungai Kapih.

Kata Kunci : *program ptsl, hak atas kepemilikan tanah, kepastian hukum*

Pendahuluan

PTSL (Pendaftaran tanah sistematis lengkap) merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali, pendaftaran tanah ini di lakukan pada satu bidang tanah atau wilayah yang terdapat dalam sebuah desa maupun kelurahan dan sejenisnya. Tujuan dari pendaftaran tanah ini yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan hak atas kepemilikan tanah.

¹. Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: bonniefacialourenza@gmail.com

². Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Dalam peraturan menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan berdasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa syarat utama agar pemerintah dapat menjamin kepastian hukum terkait hak atas kepemilikan tanah harus terlebih dahulu mendaftarkan tanahnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur Pemerintah.

Kota Samarinda yang merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak Sekalimantan tentu banyak wilayah yang merupakan sasaran PTSL, selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat PTSL juga menjanjikan proses yang cepat, tentu sangat besar harapan masyarakat akan program PTSL ini, berdasarkan kebijakan yang pemerintah keluarkan terkait PTSL memang seharusnya seperti itu.

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) adalah pendaftaran tanah pertama yang dilakukan pada sebidang tanah atau suatu wilayah yang terdapat di desa atau jalan dll. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hak atas tanah, seperti Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Pasal 19 Peraturan Dasar Pokok Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa pemerintah terutama diwajibkan untuk menjamin tanah Untuk kepastian hukum kepemilikan, pendaftaran tanah harus terlebih dahulu dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kota Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur dan memiliki jumlah penduduk terbesar selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat PTSL

Kerangka Dasar Teori

Program

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program diartikan sebagai alat kebijakan yang meliputi satu atau lebih kegiatan dan tujuan yang dilakukan oleh suatu badan-badan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dan mendapatkan alokasi dana anggaran atau kegiatan masyarakat yang telah dikoordinasikan oleh lembaga masyarakat. Dapat diartikan bahwa program adalah suatu rencana kegiatan yang diputuskan bersama untuk dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Program sendiri adalah rancangan yang berisi kepastian dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai tujuan bersama lazimnya sebuah program mencakup seluruh kegiatan yang termasuk dalam unit administratif yang sama, atau tujuan yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya harus dilakukan secara bersamaan atau berurutan. Program cenderung terpaut dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan.

Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah atau register tanah dalam kadaster Belanda mengacu pada istilah teknis, *amataure kaman mark*, yang berarti hak, nilai, dan luas sebidang tanah. Kata "capistratum" berasal dari bahasa Latin dan berarti unit atau register atau per kapita yang dibentuk untuk perpajakan di Roma kuno. Kadaster juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bernilai, yaitu tanah dan catatan atas tanah atau tanah, dan siapa pemegang hak pajak. Ada banyak istilah untuk pendaftaran tanah, mulai dari Perancis disebut "kadaster", Belanda dan Indonesia menyebutnya "kadastrale" atau juga "kadaster", Jerman dan Italia menyebutnya "Calastro", Latin "capistratum" ", di mana semua memiliki arti yang sama, yaitu unit atau modal atau register yang dibuat untuk perpajakan Romawi. Memiliki arti catatan atau catatan yang mengacu pada pemilik suatu wilayah, hak milik dan nilai atau hak atas tanah. Kadaster, referensi modern untuk Indonesia dan Belanda, dapat muncul di peta skala besar dan berkorelasi dengan peta daerah lain. Mengenai proses dari pendataan sampai penyajian data fisik (tanah), dalam hal ini karena tanah merupakan objek yang akan didaftarkan maka harus dipastikan letak, luas dan batas-batasnya dalam peta yang digunakan untuk pendaftaran tersebut. Kadaster berarti melakukan kegiatan di bidang fisik, juga berasal dari bahasa latin, istilah *capistratum* dapat diartikan sebagai suatu daftar yang berisi data lengkap sebidang tanah.

Menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah, di jelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah secara rutin atau terus-menerus, dan teratur serta berkesinambungan, prosesnya mulai dari pengumpulan, pengolahan, pembukaan, penyajian, dan pemeliharaan data (data fisik dan data yuridis).

Tujuan Pendaftaran Tanah

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum, yang disebut kadaster atau legal cadaster undang-undang, dan tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mencapai atau menjamin kepastian hukum. Hal ini meliputi kepastian status hak milik, kepastian subjek dan objek hak. Tujuan dari pendaftaran tanah ini adalah untuk dapat menghasilkan sertifikat yang berfungsi sebagai bukti hak. Kadaster Fiskal merupakan kebalikan dari kadaster hukum pendaftaran tanah, yaitu suatu bentuk pendaftaran tanah yang tujuannya untuk menentukan wajib pajak pemilikan tanah. Selain itu, pendaftaran tanah ini menghasilkan bukti pembayaran pajak hak atas tanah, yang sekarang dikenal sebagai pemberitahuan kena pajak, pajak bumi dan bangunan. UUPA mengatur tentang pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakannya di seluruh wilayah republik Indonesia. seperti yang sudah di atur dalam pasal 19 UUPA

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Boedi Harsono mencetuskan konsep pendaftaran tanah sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan data tertentu tentang suatu area atau tanah tertentu dalam suatu wilayah tertentu, untuk tujuan tertentu. Landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan program PTSL adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pertanahan, Peraturan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang/Direktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dan Kabupaten Malang No. 14 Tahun 2018 Peraturan tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Biaya yang Dibebankan Kepada Masyarakat.

Syarat Pengajuan PTSL

Berikut ini adalah ketentuan- ketentuan yang harus yang harus dilengkapi oleh pemohon.

1. Data kependudukan yang berupa Kartu Keluarga (KK) dan kartu identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat tanah dapat berupa, akta jual beli, Surat Sertifikat tanah letter C, akta hibah, surat ahli waris atau catatan saksi.
3. Patok pembatas, yang menjadi tanda pembatas antara satu wilayah dan wilayah lainnya yang disepakati pemilik wilayah dan yang berbatasan dengan pihak pemilik tanah.
4. Telah memberikan pembayaran berupa Bukti Setoran Biaya Perolehan atau Bukti Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh).
5. Membuat Surat Permohonan atau Surat Pernyataan Peserta di kantor pertanahan .

Tahapan Pelaksanaan PTSL

Di bawah ini adalah tahapan proses program percepatan pendaftaran untuk sistem yang lengkap yang menjamin kepastian hukum dan melindungi sertifikat tanah.

1. Penyuluhan.

Tahapan ini dilakukan oleh petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan . Peserta PTSL wajib mengikuti penyuluhan.

2. Pengumpulan data

Pada tahap yang kedua ini peserta PTSL wajib menyerahkan data . Petugas akan meminta data kepada peserta PTSL untuk dilihat apakah telah sesuai dengan data yang ada dan mewawancarai tentang silsilah atas kepemilikan tanah yang sebelumnya, misalnya Dasar kepemilikan tanah(warisan, hadiah, atau penjualan), dan melihat apakah pemohon telah mengikuti pajak (BPHTB dan PPh

3. Pengukuran

Pada tahap ini akan dilakukan pengukuran dengan cara mengukur bidang tanah dan memeriksakan apakah sesuai dengan luas tanah, letak, bentuk, dan batas-batas pendukung. Oleh karena itu peserta harus memberikan batas yang jelas dan kedua belah pihak yang bersangkutan sependapat dalam wilayah dan berbatasan.

4. Sidang Panitia A

Dalam Sidang Panitia A ini Petugas akan melakukan penyelidikan mengenai data yuridis dan melakukan meriset lapangan. Proses dilakukan oleh tiga orang yaitu, anggota Badan Pertanahan dan satu orang petugas desa/kelurahan, akan melakukan pencatatan sanggahan, menarik kesimpulan dan meminta keterangan meminta keterangan tambahan.

5. Rapat Panitia A

Dalam kurun waktu 14 hari maka akan dilakukan pengumuman dan pengesahan persetujuan sertifikat hak atas tanah akan diumumkan di kantor desa/ kelurahan atau kantor pertanahan kota.

Kepastian Hukum

Kepastian adalah sesuatu yang pasti (keadaan), pasti, atau pasti. Hukum harus secara inheren menjamin hak dan kewajiban. Mestinya ada norma dan asas yang diterima dan adanya keadilan, oleh karena itu kode etik Mesti memberikan suatu dorong yang bersifat mendukung keadilan. Sebab keadilan memiliki kepastian hukum, maka mestinya sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana harusnya. Kepastian hukum merupakan persoalan yang muncul seharusnya dijelaskan dan dijawab secara normatif bukan sosiologis (Rato, 2010:59).

Utrecht berpendapat bahwa Kepastian Hukum memiliki dua pengertian, terlebih dahulu yaitu keadaan aturan atau ketentuan umum yang menciptakan seseorang dalam keadaan sadar akan perbuatan mestinya tidak dilarang dan mesti diperbuat, dan kedua yaitu bahwa perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang dalam bentuk perlindungan hukum. Tema. Tidak menaati peraturan pemerintah. Karena aturan umum, individu dapat memahami apa yang mungkin dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu (Syahrani, 1999).

Kepastian hukum dicapai melalui hukum, dan sifatnya tidak lain adalah aturan hukum yang bersifat umum. Universalitas negara hukum membuktikan bahwa tujuan hukum bukanlah keadilan atau keuntungan, tetapi hanya kepastian. Kepastian hukum adalah kepastian hukum adapun meliputi keadilan. Norma adapun mengutamakan keadilan mesti sungguh-sungguh menjadi aturan yang harus dianut Gustav Radbruch berpendapat, Kepastian hukum dan Keadilan membentuk perolehan yang tetap dari hukum. Maksudnya, demi kepentingan keamanan dan ketertiban suatu negara, keadilan dapat ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum tetap terjaga. Kemudian, hukum positif mestinya agar seseorang mentaati. Bersumber pada teori kepastian hukum dan harga yang hendak diwujudkan, nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan.

Adapun menyangkut dalam mendalami kepastian hukum pada pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat UUPA, yang menanggung kepastian hukum bagi pemerintah, maka pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan oleh pemerintah berdasar peraturan. Untuk menjamin kepastian pendaftaran tanah ini diperlukan adanya kepastian hukum, antara lain kepastian tempat pendaftaran hak, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai bukti haknya.

Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak

Untuk menentukan hak atas kepemilikan tentu membutuhkan sebuah alat bukti. Dalam pasal 19 ayat yang ke 2 terkait UUPA serta pasal 32 ayat yang ke 1 PP 24/1997 dijelaskan bahwa sertifikat yang diberikan berfungsi sebagai alat untuk membuktikan hak atas kepemilikan tanah. Yang dimana sertifikat yang diberikan ini diterbitkan oleh kantor pertanahan yang berada di kabupaten atau kota yang sebelumnya sudah melalui proses demi proses pendaftaran tanah. Oleh sebab itu apabila suatu bidang tanah belum didaftarkan sebelumnya melalui pendaftaran tanah yang di lakukan pemerintah, maka suatu bidang tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat.

Menurut Pasal 1, 20 PP 29/1997 disebutkan bahwa sertipikat adalah: Bukti Kepemilikan Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 2, secara teknis ketentuan mengenai sertipikat juga terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1961 yang menjelaskan bahwa sertipikat adalah buku tanah dan dokumen survey yang dibuat dan dikeluarkan dengan tembusan pemerintah. Dengan cara ini, lalu ikat menjadi satu dan beri penutup. Sertifikat itu sendiri dikeluarkan oleh BPN dan berisi data hukum dan fisik sebidang tanah. Data fisik meliputi data letak, luas dan batas bidang tanah, kemudian data hukum meliputi data dasar hak, subyek hak dan pembebasan hak atas tanah. Data ini diperoleh melalui data yang diberikan oleh pemohon dan review yang dilakukan oleh BPN, yang mengikuti prosedur pendaftaran tanah.

Dalam hal memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, bukti hak atas sertipikat dianggap lebih rendah dari derajat pembuktian yang kuat menurut UUPA. Oleh karena itu, data peradilan yang diberikan pada saat pendaftaran tanah harus merupakan data yang benar, sehingga data tersebut dapat digunakan baik untuk pembuatan undang-undang sehari-hari maupun untuk sengketa pengadilan.

Asalkan datanya sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur. PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat 1 menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat menuntut tanah bersertifikat atas nama orang pribadi atau badan hukum jika tidak ada tindakan yang dibawa ke pengadilan dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat.

Implementasi Kebijakan

Arold Lasswell (dalam Purwanto, 2012: 17) pertama kali menggunakan istilah implementasi dalam penelitian kebijakan publik, dan Laswell memelopori pendekatan yang disebut pendekatan proses kebijakan. Kebijakan publik kemudian dibagi menjadi tahapan, yaitu: agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformasi dan terminasi.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008: 146) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan selama periode waktu tertentu, atau upaya berkelanjutan untuk menerapkan perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan yang diterapkan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Implementasi merupakan mata rantai utama dari proses dan posisi kebijakan publik – tahapan kebijakan, jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan maka akan sia-sia saja, sehingga implementasi merupakan hal yang paling sulit yang tidak ditemukan di lapangan akan muncul pada tahap implementasi (Nugroho, 2006: 199).

kegiatan pendaftaran tanah, diharapkan pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya adalah pemegang hak utama. Berdasarkan keterangan fisik dan hukum yang diberikan dan dicatat dalam buku tanah, pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak milik atas tanah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penyajian dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode mendeskripsikan dan mendeskripsikan data. Data tersebut diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara lapangan dengan informan, kemudian dianalisis terhadap sumber data dari wawancara langsung yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan teknologi dalam penelitian dengan mengelola dan menganalisis data. Analisis data kualitatif, yaitu menggunakan data, mengorganisasikan data, mengorganisasikan data ke dalam pengaturan manajemen tertentu, dan mencari tahu apa yang akan diberikan kepada orang lain.

Kota Saminda menggunakan teori model Van Meter dan Van Horn karena model tersebut diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis masalah yang akan diteliti. Selain itu, model tersebut menunjukkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Menurut pemahamannya bahwa ada enam isu utama untuk implementasi kebijakan yang efektif, yaitu standar dan tujuan kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, sikap/preferensi (disposisi) aktor, komunikasi antar lembaga pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan yang dimaksud dalam kampanye ini adalah institusi dan masyarakat yang terlibat langsung dalam penelitian.

1. Informan kunci adalah pengurus umum kantor kecamatan Sungai Kapih.
2. Pelapor utama adalah pegawai kantor BPN yang langsung ditangani pendaftaran PTSL .
3. Informan tambahan adalah penanggung jawab sertifikat tanah melalui skema PTSL.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, serta kajian terhadap program PTSL untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Kota Samarinda. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Van Meet, ada enam variabel yang akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: Standar dan Sasaran

1. Standar dan sasaran

Kriteria dan tujuan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur jika dan hanya jika skala dan tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan budaya sosial yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. Kebijakan publik sulit untuk mencapai tingkat yang bisa dibilang berhasil ketika skala kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk diimplementasikan di tingkat sipil. Sarana dan prasarana Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan Kantor Kecamatan Sungai Kapi sudah tersedia dengan baik.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Proses implementasi manusia yang sukses. Tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan pekerjaan dengan kompetensi dan kompetensi nol, sehingga sulit untuk memprediksi kinerja kebijakan publik. Sumber daya waktu dan uang adalah sumber daya waktu yang patut untuk di pertimbangkan juga selain dari sumber daya manusia. tiga sumber daya itu yang dimaksud oleh van meter dan van horn sebagai bentuk lain dari sumber daya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh agen pelaksan yang mencakup organisasi informal dan organisasi formal. Ini merupakan hal penting untuk di perhatikan mengingat hasil kinerja implementasi kebijakan banyak di pengaruhi oleh ciri-ciri yang cocok dengan agen pelaksananya. Selain dari hal tersebut yang patut di perhatikan juga adalah cakupan wilayah dari kebijakan tersebut, apabila wilayah dari kebijakan luas maka semakin banyak agen kebijakan yang di butuhkan.

4. Sikap / Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur berdasarkan banyaknya sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana. Ini terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan bukan berdasarkan formulasi dari warga setempat yang benar-benar mengenal persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Sehingga kebijakan yang dilaksanakan oleh pengimplementasi kebijakan adalah kebijakan yang bahkan mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari warga yang ingin mereka selesaikan.

5. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang penting, komunikasi antar organisasi dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaksana koordinasi merupakan kunci utama dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Semakin banyak komunikasi yang dilakukan antar organisasi atau semakin banyak aktivitas pelaksana koordinasi maka seharusnya semakin sedikit terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengimplementasian dan begitu juga dalam lingkungan ekonomi.

6. Sosial, dan Politik

Sosial dan politik merupakan hal terakhir yang perlu untuk diperhatikan untuk menilai kinerja dari implementasi publik. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran lingkungan eksternal dalam menunjang keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan di lingkungan sosial. Yang dapat menjadi kegagalan dalam mengimplementasi kebijakan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak stabil atau kondusif.

Faktor penghambat program PTSL Samarinda

Pengajuan tanah yang tumpang tindih dan tumpang tindih penandaan (sertifikat ganda) yang tidak lengkap memerlukan konsultasi langsung dengan warga dan RT terkait untuk menyelesaikan masalah seperti pengajuan yang tidak lengkap dan sengketa tanah yang menghambat percepatan kemajuan. Pendaftaran tanah.

Kurangnya kesadaran masyarakat Samarinda tentang pentingnya akta tanah menyebabkan lambatnya pengoperasian skema PTSL dan permasalahan yang pertama muncul bagi masyarakat di atas tanah yang belum diketahui (lokasi dan batas-batas hak serta batas-batasnya). dengan pemilik tanah lainnya). Keberatan terhadap persyaratan BPHTB (Kewajiban Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), opsi diberikan dengan memberikan surat pernyataan BPHTB dan/atau pajak penghasilan yang terutang.

TABEL 1
Daftar Target dan Capaian Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Samarinda

No	Nama Kelurahan	Target	Capaian
1	Sempaja Utara	1500	100%
2	Sempaja Timur	760	100%
3	Sempaja Selatan	941	100%
4	Sungai Kapih	599	100%
	Jumlah	3800	100%

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Samarinda, 2021

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian, BPN Samarinda melihat kinerja target lahan sebanyak 3.800 bidang selesai dalam satu tahun pengerjaan. Tentunya dalam sebuah kebijakan, tujuannya terkait dengan hasil akhir dari kebijakan PTSL (full system land registry) yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum masyarakat atas sertifikat hak atas tanah masyarakat Samarinda. Di Samarinda Melaksanakan PTSL sendiri.
2. Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) adalah pendaftaran program nasional yang ditetapkan oleh pemerintah di bawah Menteri Pertanian dan Penataan Ruang/Direktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Sistem Penyelesaian Tanah. Pendaftaran tanah sistematis penuh (PTSL) dilakukan desa ke desa di wilayah dan desa ke desa di perkotaan yang mencakup semua bidang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan kebijakan PTSL itu sendiri.

Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Kantor pertanahan kota samarinda dapat menginformasikan kepada masyarakat kota samarinda dengan mensosialisasikan atau berupa penyuluhan kepada masyarakat tentang penting sertifikat hak atas tanah melalui program PTSL.
2. Masyarakat harus melengkapi perihal kelengkapan administrasi agar tidak menghambat pelaksanaan program PTSL dikota samarinda.
3. Masyarakat harus responsive karena kebijakan PTSL dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat pemilik sertifikat hak atas tanah.
4. Penting adanya pengoptimalan kinerja antara kantor pertanahan dan kantor kelurahan dalam agar rintangan atau hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ptsl dapat di minimalisir.

Daftar Pustaka

- C.S.T Kansil, "pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia", penerbit balai pustaka Jakarta 1989
- Fitri hidayat ,”perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu Negara hukum”
- Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya.
- Maria SW Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008,
- Arba. (2016). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Boedi, Harsono . (1989). Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Djambatan
- Budi, Winamo, MA (2007) Teori Dan Proses Kebijakan Public. Yogyakarta:Media Presindo
- Agustino, L. 2016. Dasar –Dasar Kebijakan Pubik (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta.

Dokumen

- Agraria, Menteri, D A N Tata, Kepala Badan, Pertanahan Nasional, Kepala Badan, and Pertanahan Nasional, ‘Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional’, 2018, 2015–16
- Danny, Tuan, Nona Butet, Tuan Chairil, and Tuan Daniel, ‘Lampiran Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 Tentang’, 2019
- Lembaran, Tambahan, Negara Republik, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran, Negara Republik, and Indonesia Nomor